HUKUM MATERIAL

OBYEK PAJAK

OBYEK PAJAK

Obyek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

OBYEK PPH ORANG PRIBADI

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, kornisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. Royalti;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

1. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

n. Premi asuransi;

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. Imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Banding atau Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi.

OBYEK PPH BADAN

Objek PPh bagi WP Badan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penghasilan badan dalam negeri dan penghasilan badan luar negeri (BUT maupun tidak).

Objek Pajak Badan dalam negeri adalah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan tersebut dengan prinsip *WWW (World Wide Income)*, yang diterima baik dari dalam maupun luar negeri {Pasal 4 ayat (1) UU PPh}.

Pasal 5 UU PPh mengatur tentang Objek Pajak BUT yaitu :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai;
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dilakukan atau dijalankan oleh BUT di Indonesia;
3. Penghasilan sebagaimana dimasud dalam Pasal 26, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

OBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN PPH FINAL

PPh yang bersifat Final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan yang pada akhir tahun tidak akan diperhitungkan sebagai pembayaran pajak dimuka (kredit Pajak).

Penghasilan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh) antara lain :

- Bunga deposito / tabungan / jasa giro / Diskonto SBI, dengan jumlah deposito di atas Rp 7.500.000
- Hadiah atas undian
- Transaksi saham di bursa efek
- Pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan
- Persewaan tanah dan / atau bangunan
- Bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
- Bunga simpanan anggota koperasi, apabila simpanan melebihi Rp 240.000

OBYEK PPN

Pasal 4

- Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- Impor BKP;
- Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP;
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Ekspor BKP oleh PKP;

Pasal 16C UU PPN 1984

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/ KMK.04/2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002;